

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Pekanbaru

* Suzan Olivia¹, Syaprianto²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : suzanolivia@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator pengawasan menurut M. Manullang yaitu penetapan alat ukur (standar), mengadakan penilaian atau evaluasi dan mengadakan tindakan perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tetapi belum maksimal dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Ombudsman. Meskipun demikian, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara aktif dan terstruktur untuk mewujudkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: Pengawasan, Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, Ombudsman Republik Indonesia.

Abstract

This study aims to determine the supervision of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of Riau Province in the implementation of new student admissions in Pekanbaru City. This study uses several supervision indicators according to M. Manullang, namely determining measuring instruments (standards), conducting assessments or evaluations, and taking corrective actions. This study uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The results show that the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of Riau Province has carried out supervision of the implementation of new student admissions, but it has not been optimal and there are obstacles in its implementation. Obstacles to supervision of the implementation of new student admissions include limited human resources, limited budgets, and low levels of public knowledge regarding the existence and function of the Ombudsman. Nevertheless, the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative Office of Riau Province has carried out its supervisory function over the implementation of new student admissions in an active and structured manner to realize a higher quality of new student admissions.

Keywords: Supervision, New Student Admissions, Ombudsman of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang adil, berkualitas, dan tidak diskriminatif. Jika dilihat dari proses penyelenggaraan pelayanan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara di Indonesia masih belum bisa dikatakan sesuai aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan penerima layanan, tetapi juga berdampak pada menurunnya efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga dapat menghambat akses masyarakat untuk menuju pendidikan yang berkualitas (Indra Pratama Putra S, 2014).

Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 35 yang mengatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan (Febrianti dkk., 2024). Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan (Situmorang dan Juhir, 1994). Proses pengawasan dilakukan secara sistematis melalui kegiatan pemantauan, penilaian, dan pengukuran terhadap kinerja organisasi guna mengetahui tingkat pencapaian yang telah diperoleh (Rahmawati Sururama, 2020).

Pengawasan dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung maupun aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun pengawasan eksternal dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik, serta lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menerima laporan masyarakat, serta mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penyelenggaraan.

Tabel 1

Laporan masyarakat terkait PPDB berdasarkan asal Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2022-2024.

NO	Asal Terlapor	Jumlah Laporan
1	Pekanbaru	31
2	Riau	7
3	Kampar	2
4	Indragiri hulu	1
5	Rokan hulu	1
6	Indragiri Hilir	1
Total		43

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan dari data jumlah laporan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru dapat dilihat dari beberapa wilayah kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Riau didominasi oleh Kota Pekanbaru. Tingginya jumlah laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Tabel 2
Laporan masyarakat terkait PPDB berdasarkan dugaan maladministrasi tahun 2022-2024

No	Dugaan Maladministrasi	Jumlah Laporan
1	Tidak Kompeten	20
2	Penyimpangan Prosedur	6
3	Penyalahgunaan Wewenang	4
4	Penundaan Berlarut	1
Total		31

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan dari data jumlah laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan atau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilihat bahwa dugaan maladministrasi didominasi oleh tidak kompeten dan penyimpangan prosedur didalam proses penyelenggaraan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penyimpangan atau tindakan maladministrasi yang terjadi dan proses penyelenggaraannya belum sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tidak kompeten penyelenggara layanan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kekeliruan terjadi dalam proses verifikasi dan validasi data berkas pendaftaran calon peserta didik dan persyaratan administrasi lainnya. Selain itu, kurangnya persiapan teknis seperti ketiadaan pemetaan daya tampung sekolah. Ombudsman tidak menemukan pemetaan oleh pemerintah daerah terkait proyeksi daya tampung, pembagian zonasi serta pemetaan keluarga tidak mampu dan disabilitas. Permasalahan terjadi karena terbatasnya daya tampung dan implementasi aturan yang tidak optimal, sehingga memunculkan celah penyimpangan di lapangan.

Selanjutnya penyimpangan prosedur yang terjadi didalam proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Penyimpangan prosedur adalah tindakan yang menyimpang dari aturan, mekanisme, atau tata cara yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Salah satu bentuk kenyataannya yaitu terlihat pada saat memasuki tahap Pra-PPDB. Dikutip dari laman resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, berdasarkan dari penyampaian Kepala Perwakilan Ombudsman yaitu Bambang Pratama, ditemukannya pemalsuan pada dokumen dan keakuratan titik rumah pada jalur zonasi. Kesalahan seperti ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi calon peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan pengawasan yang efektif. Apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka berbagai bentuk maladministrasi dapat terus terjadi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun lembaga pendidikan (Kepler Sinaga, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menangani maladministrasi guna mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Ishak & Nurfaika, 2022).

Dengan penjelasan diatas dan berdasarkan pengamatan awal, adapun fenomena yang dijumpai dalam Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah laporan masyarakat dalam substansi pendidikan dengan pokok permasalahan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru.
2. Adanya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan dari masyarakat.

3. Lemahnya pengawasan dan penegakan terhadap prosedur dan aturan selama proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik tipe deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk pembahasan penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain (Ading Sunarto. 2024).

Metode penelitian kualitatif dengan teknik tipe deskriptif, dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemukan di lapangan berdasarkan data-data yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan langsung di lapangan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Umrati, 2020).

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang akurat, agar data-data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Untuk memperoleh dan mendapatkan data-data sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis akan melakukan penelitian ini di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu key informan dan informan. Key informan merupakan salah satu sumber utama dalam memperoleh informasi dan mendapatkan data-data mengenai masalah atau fenomena yang diangkat dalam penelitian (Suyanto 2005:172). Adapun informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keasistenan Verifikasi Republik Penerimaan dan Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Keasistenan Pencegahan Ombudsman Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Pramubakti Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Sekretaris PPDB di Sekolah, Bapak RT dan Masyarakat.

Agar dapat memperoleh data dan informasi dengan baik, penulis menggunakan metode-metode keterangan dan data-data yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2017) menjabarkan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui pengamatan atau interaksi langsung di lapangan lalu memberikan data kepada penulis. Data primer juga dapat berasal dari hasil wawancara dengan para informan, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Dan data sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau penulis. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang biasanya berupa catatan, laporan, atau dokumentasi yang sudah tersusun sebelumnya dan referensi-referensi atau peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen atau tidak memihak kepada siapapun yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau ini menunjukkan bahwa

pelayanan publik khususnya di dalam bidang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan diharapkan tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan merupakan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai lalu mengoreksi jika diperlukan dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (M. Manullang, 2001). Tujuan dilakukan pengawasan adalah agar dalam proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan atau standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, lalu melakukan tindakan perbaikan dan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Selain itu juga untuk memastikan kepatuhan terhadap Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan mengoptimalkan pengelolaan pengaduan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

1. Penetapan alat ukur (standar)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan alat ukur atau standar. Standar merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan sebagai patokan penilaian terhadap hasil, tujuan, sasaran dalam pelaksanaan. Pada indikator ini melihat bagaimana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam menentukan standar pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ditengah banyaknya tindakan maladministrasi yang terjadi di setiap tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa alat ukur atau standar yang digunakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru adalah Petunjuk Teknis (Juknis) penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Peraturan tersebut mengatur tentang sistem dan jalur penerimaan, tata cara pendaftaran, tahapan pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi, hingga penetapan dan pengumuman hasil kelulusan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Ombudsman melakukan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 4 Juni 2025 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melihat apakah pelaksanaan sesuai dengan regulasi atau ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, meminimalisir penyimpangan prosedur dan manipulasi data, serta menyempurnakan mekanisme penerimaan peserta didik agar berlangsung secara objektif dan transparan. Selain itu, Ombudsman juga mengawasi kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan juknis yang telah ditetapkan untuk menjadi pedoman operasional yang harus dipatuhi oleh sekolah dan panitia pelaksana.

Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah dilakukan sejak tahap pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Pada tahap pra-pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pengawasan difokuskan pada bagaimana proses pemetaan calon peserta didik baru, penyusunan serta sosialisasi petunjuk teknis. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pengawasan diarahkan untuk menilai keterbukaan dalam proses pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi jalur (prestasi, domisili, afirmasi dan mutasi), hingga pengumuman penetapan peserta didik baru. Sementara itu, pada tahap pasca-pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perhatian pengawasan tertuju pada pelaksanaan pendaftaran ulang, penetapan jumlah akhir rombongan belajar serta dugaan pelanggaran yang masih terjadi meskipun pelaksanaan penerimaan peserta didik baru telah selesai.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Ombudsman berperan sebagai lembaga penerima pengaduan masyarakat dan melakukan upaya pencegahan maladministrasi melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Badan Penjamin Mutu Daerah (BPMD), Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan. Ombudsman juga membuka posko pengaduan selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan serta mempercepat proses penanganan permasalahan yang terjadi.

Selain itu, Ombudsman melakukan pengawasan langsung ke lapangan melalui kegiatan pemantauan di sekolah-sekolah, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pengawasan tersebut dijalankan sesuai dengan standar pelaksanaan yang jelas, yaitu Petunjuk Teknis (Juknis) penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan Ombudsman menunjukkan untuk memastikan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Mengadakan Penilaian

Tahap selanjutnya dalam pengawasan adalah mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan. Hasil dari pengawasan ini perlu di bandingkan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses pengawasan harus dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku agar dapat menghasilkan penilaian yang objektif dan akurat (Dwi Putri Yulianti & Syaprianto, 2024). Pada indikator ini melihat dan menilai bagaimana pelaksanaan yang terjadi dengan pelaksanaan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan dengan menilai apakah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada didalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan pengawasan langsung ke lapangan, menangani pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan secara tidak langsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan pengawasan langsung ke beberapa sekolah, termasuk ke salah satu sekolah favorit yaitu SMAN 8 Kota Pekanbaru, untuk menilai apakah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sudah sesuai dengan dengan standar yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Penilaian dilihat dari bagaimana proses verifikasi berkas, mengamati mekanisme pengukuran jarak domisili, serta menerima laporan langsung dari masyarakat yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada indikator mengadakan penilaian, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru melalui pengawasan langsung ke sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan, penanganan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, menilai

kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tolak ukur kesesuaian pelaksanaan serta mengidentifikasi potensi penyimpangan yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penilaian yang dilakukan, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut mencakup empat permasalahan utama, yakni adanya indikasi manipulasi data domisili pada jalur zonasi yang merugikan calon peserta didik yang secara faktual berdomisili lebih dekat dengan sekolah, kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme dan jalur penerimaan secara merata kepada masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pendaftaran, adanya penambahan kapasitas rombongan belajar yang melebihi ketentuan yang berlaku akibat intervensi pihak-pihak tertentu di luar mekanisme resmi, serta terjadinya pengalihan kuota antara jalur penerimaan yang dilaksanakan secara kurang transparan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara penerimaan peserta didik baru.

Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Mengadakan tindakan perbaikan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya penyimpangan maka tindakan perbaikan ini harus dilakukan. Pengawasan yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan lembaga pendidikan, sekaligus memberikan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan (lin Meriza, 2018).

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beberapa informan penelitian pada indikator ini, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau memberikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggara penerimaan peserta didik baru guna meminimalisir celah-celah yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Observasi yang peneliti lakukan secara tidak langsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau menerapkan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO) dalam penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini terlihat dalam mengingat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memiliki batas waktu yang sangat terbatas. Peneliti menilai bahwa penerapan metode RCO ini merupakan bentuk nyata Ombudsman dalam melakukan tindakan perbaikan secara cepat dan responsif terhadap setiap permasalahan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau mengadakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru dengan menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggara penerimaan peserta didik baru guna meminimalisir celah-celah yang berpotensi menimbulkan maladministrasi. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat mengingat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memiliki jangka waktu yang terbatas, serta mendorong transparansi informasi mengenai kuota penerimaan peserta didik, jumlah rombongan belajar, dan kapasitas siswa per rombongan belajar (Rombel) agar dapat diakses secara terbuka oleh seluruh lapisan

masyarakat. Ombudsman juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik penambahan rombongan belajar maupun jumlah siswa yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, karena kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru.

Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang memiliki batas waktu penyelesaian, Ombudsman menerapkan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO). Metode ini memungkinkan setiap permasalahan yang diterima untuk segera ditindaklanjuti pada hari yang sama, sehingga penanganan permasalahan dapat dilakukan secara efektif sebelum berakhirnya masa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Selain itu, Ombudsman secara berkala menyusun kajian dan laporan hasil pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang memuat identifikasi permasalahan, analisis kekurangan, serta rekomendasi perbaikan yang komprehensif. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku lembaga pengawas internal sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada periode berikutnya, sekaligus sebagai acuan dalam mempertahankan aspek-aspek pelaksanaan yang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan sistem penerimaan dari jalur zonasi menjadi jalur domisili sebagai wujud konkret dari hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Secara keseluruhan dari indikator penetapan alat ukur atau standar, mengadakan penilaian dan mengadakan perbaikan atau evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru secara aktif dan terstruktur, mencakup seluruh indikator pengawasan mulai dari penetapan standar, pelaksanaan penilaian, hingga tindakan evaluasi dan perbaikan. Namun demikian, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk maladministrasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti secara langsung, maka ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah keasistenan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan dan banyaknya satuan pendidikan yang harus dipantau secara langsung selama periode pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berlangsung. Kondisi ini mengakibatkan tidak semua sekolah dapat dijangkau dan dipantau secara menyeluruh oleh petugas Ombudsman dalam waktu yang bersamaan, sehingga berpotensi terdapat sejumlah penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. Keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kemampuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan lapangan secara menyeluruh ke seluruh satuan pendidikan yang berada di Provinsi Riau. Keterbatasan ini

mengakibatkan pemantauan lapangan menjadi tidak optimal, sehingga tidak semua sekolah dapat dijangkau secara langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau selama periode pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru yang mencakup tiga indikator pengawasan, yakni penetapan alat ukur atau standar, mengadakan penilaian, serta mengadakan tindakan perbaikan atau evaluasi. Pada indikator penetapan alat ukur atau standar, Ombudsman telah menetapkan standar pengawasan meliputi Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau dan Petunjuk Teknis (Juknis) penerimaan peserta didik baru yang mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi.

Pada indikator mengadakan penilaian, Ombudsman telah melaksanakan penilaian melalui pemantauan langsung ke lapangan, penanganan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pada indikator mengadakan tindakan perbaikan atau evaluasi, Ombudsman menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggara penerimaan peserta didik baru guna meminimalisir celah-celah yang berpotensi menimbulkan maladministrasi, termasuk mendorong transparansi informasi mengenai kuota penerimaan, jumlah rombongan belajar, dan kapasitas siswa per rombel. Ombudsman juga menerapkan metode Respon Cepat Ombudsman (RCO) yang memungkinkan setiap pengaduan ditindaklanjuti pada hari yang sama secara cepat dan responsif dan Ombudsman menyusun kajian dan laporan hasil pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada periode berikutnya.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Ombudsman, yang mengakibatkan banyak permasalahan atau penyimpangan yang terjadi di lapangan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh Ombudsman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara Ombudsman, Dinas Pendidikan Provinsi Riau, satuan pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk maladministrasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ading Sunarto & Ali Zaenal Abidin. (2024). Analisis Penerapan Disiplin dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Dwi Putri Yulianti & Syaprianto. (2024). Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap Ketertiban Lalu Lintas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Universitas Islam Riau.
- Febrianti, A., Fauzi, L. M., & Kushartono, T. (2024). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2265.
- Iin Meriza. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* Volume 10, Nomor 1, Juni 2018.
- Indra Pratama Putra S. (2014). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggaraan

- Pelayanan Publik (Studi Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru 2013 di Kota Surabaya).
- Ishak & Nurfaika. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. : Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia. Volume 7 Issue 1, 71–88.
- Kepler Sinaga. (2023). Pengaruh Pengawasan Terhadap Disiplin Dan Kinerja Pegawai. ISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik. <https://doi.org/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik>.
- M. Manullang. (2001). Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: UGM Press
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahmawati Sururama & Rizki Amalia. (2020). Pengawasan Pemerintahan, CV, Cendikia Press, Bandung.
- Sugiyono (2017). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, Jakarta.
- Umrati Hengki Wijaya. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: PT Rineka Cipta.